



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 5/Kpts/KPU-Kab-003.435002/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Januari 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini
- KEDUA : Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU akan dipergunakan sebagai penyusunan kebutuhan logistik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2014 Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

Darlis



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 17 Januari 2014

Ketua

ttd

VIFNER, SH

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua KPU di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman di Sungai Laban.

**Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**

Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-003.435002/TAHUN 2014

Tanggal 17 Januari 2014

Tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2014

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	2 x 11 Enam Lingkung	3	44	6.595	6.857	13.425
2	2 x 11 Kayu Tanam	4	63	8.944	9.058	18.022
3	Batang Anai	4	96	15.593	15.565	31.158
4	Batang Gasan	2	30	4.070	4.064	8.134
5	Enam Lingkung	5	46	7.009	7.154	14.163
6	IV Koto Aur Malintang	5	49	7.381	7.262	14.643
7	Lubuk Alung	5	99	15.009	14.521	29.530
8	Nan Sabaris	5	61	11.210	11.848	23.058
9	Padang Sago	3	26	3.077	3.398	6.475
10	Patamuan	3	48	6.150	6.243	12.393
11	Sintuk Toboh Gadang	2	42	6.746	6.898	13.644
12	Sungai Geringging	4	70	10.659	10.798	21.457
13	Sungai Limau	4	79	12.160	11.889	24.049
14	Ulakan Tapakis	2	46	7.010	7.222	14.232
15	V Koto Kp. Dalam	2	61	10.388	10.427	20.815
16	V Koto Timur	3	38	5.933	6.274	12.207
17	VII Koto Sungai Sarik	4	89	12.436	13.215	25.651
TOTAL		60	987	150.370	152.693	303.063


Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 17 Januari 2014

Ketua

Ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



Darlis

